ANALISIS SISTEM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT KONSEP FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

LADIAH FEBRIANTI
NIM. 170102117
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2021 M/ 1442 H

ANALISIS SISTEM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT KONSEP FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)

dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

LADIAH FEBRIANTI
NIM. 170102117
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Muhammad Iqbal, M.M**
NIP. 197209021997031001	NIP. 197005122014111001

ANALISIS SISTEM *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT KONSEP FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Muhammad Iqbal, M.M**
NIP. 197209021997031001	NIP. 197005122014111001
Penguji I,	Penguji II,
Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., M.H	**Aulil Amri, M.H**
NIP. 198012052011011004	NIP.199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIANAGAMARI
UNIVERSITASISLAM NEGERIAR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTASSYARIAHDANHUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ladiah Febrianti
NIM : 170102117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini,maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2021
Yang menyatakan,

Ladiah Febrianti

ABSTRAK

Nama	: Ladiah Febrianti
NIM	: 170102117
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)
Tanggal Sidang	: 29 Juli 2021
Tebal Skripsi	: 72 halaman
Pembimbing I	: Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, M.M.
Kata Kunci	: *Peer to Peer Lending* Syariah, Fikih Muamalah, PT Alami Fintek Sharia

Financial Technologi (*fintech*) merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang berbasis teknologi. Salah satu perusahaan *fintech* yang menerapkan prinsip syariah dalam penyediaan layanan pembiayaan syariah berbasis teknologi yaitu PT Alami Fintek Sharia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan pada PT Alami Fintek sharia menurut perspektif Fikih Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan responden dari pihak ALAMI Sharia. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan pada PT Alami Fintek Sharia dan bagaimanakah perspektif Fikih Muamalah terhadap konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan oleh PT Alami Fintek Sharia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan terdapat dua jenis akad yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan *Peer to Peer Lending* syariah yang pertama akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu pelimpahan kuasa kepada wakil untuk melakukan pengelolaan dokumen dan pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek yang terjadi antara *funder* dan *beneficiary,* sehingga mendapatkan imbal hasil (*ujrah*). Kedua akad *qard* yaitu pengajuan dana talangan atau pinjaman untuk dapat mengatur *cash flow* perusahaan. Pelaksanaan sistem *fintech* pada *Peer to Peer Lending* syariah di PT Alami Fintek Sharia dibolehkan berdasarkan kaidah Fikih Muamalah merujuk pada fatwa Nomor 117/DSN-MUI/III/2018 dan fatwa Nomor 67/DSN-MUI/III/2008.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Analisis Sistem Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)".** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Surep dan Ibunda Sitti Maryam yang telah menyayangi, memberikan kasih sayang dan pendidikan yang begitu istimewa serta adik-adik Farah Septia Ningsih dan Raysha yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
4. Ucapan terima kasih juga kepada Ahmad Akbar, Sahara Isma Afifah dan Erliza Julvia yang telah meluangkan waktu dalam membantu, menyemangati serta mendoakan untuk kelancaran.
5. Serta tak lupa ucapan terima kasih saya kepada sahabat seperjuangan saya yang setia menyemangati, menemani dan turut membantu di setiap waktu Aulannisa Syuda dan Nurul Hikmah dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 19 Juli 2021
Penulis,

Ladiah Febrianti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...◌َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *-kataba*

فَعَلَ *-fa'ala*

ذُكِرَ *-żukira*

يَذْهَبُ *-yażhabu*

سُئِلَ *-su'ila*

كَيْفَ *-kaifa*

هَوْلَ *-haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...ىَ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ...ُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ *-qāla*

رَمَى *-ramā*

قِيْلَ *-qīla*

يَقُوْلُ *-yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

   tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

   tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

-rauḍ atul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ *-ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *-rabbanā*

نَزَّل *-nazzala*

البِرُّ *-al-birr*

الحجّ *-al-ḥajj*

نُعِّمَ *-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

اَلرَّجُلُ	*-ar-rajulu*
اَلسَّيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اَلشَّمْسُ	*-asy-syamsu*
اَلْقَلَمُ	*-al-qalamu*
اَلْبَدِيْعُ	*-al-badī'u*
اَلْجَلَالُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	*-ta' khużūna*
اَلنَّوْءُ	*-an-nau'*
شَيْئٌ	*-syai'un*

إِنَّ	*-inna*
أُمِرْتُ	*-umirtu*
أَكَلَ	*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ	*-Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَض بَيْتٍ وً ضِعَ لِلنَّا سِ	*-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً	*-lallażī bibakkata mubārakkan*
شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ	*-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu*
وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ	*-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ	*-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا	*-Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Contoh Bukti Tagihan 29
Gambar 2 Logo PT. Alami Fintek Sharia 37
Gambar 3 Pembiayaan yang Dikeluarkan Alami Sharia hingga 2021 38
Gambar 4 Skema *Peer to Peer Lending Syariah* PT. Alami Fintek Sharia ... 41
Gambar 5 Skema Invoice Financing Alami Syariah 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional 27
Tabel 2 Kriteria Risiko 47
Tabel 3 Penerapan P2PL Syariah Pada Alami Sharia 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 60
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian 61
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 62
Lampiran 4 Protokol Wawancara 63
Lampiran 5 Dokumentasi 64
Lampiran 6 Kontrak Perjanjian Pemberian Kuasa 67

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iii**
ABSTRAK..... **.iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xvii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xix**

BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 9
E. Kajian Pustaka 11
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB DUA LANDASAN TEORI *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT FIKIH MUAMALAH **20**
A. Pengertian Financial Technology (fintech) dan Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah 20
B. Dasar Hukum Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah 22
C. Prinsip-prinsip Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah 26
D. Bentuk-bentuk Penyaluran Pembiayaan Fintech *Peer To Peer Lending* 28
E. Penggunaan Akad Fintech *Peer To Peer Lending* Syariah .. 30

BAB TIGA ANALISIS *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SYARIAH DALAM KONSEP FIKIH MUAMALAH **36**
A. Gambaran Umum tentang Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah di PT Alami Fintek Sharia 36
B. Penggunaan Akad dalam Pembiayaan pada Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah yang Disalurkan oleh PT Alami Fintek Sharia 40

C. Implementasi Sistem Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah dalam Penyaluran Pinjaman Online yang Diterapkan Oleh PT Alami Fintek Sharia 41
D. Analisis Sistem Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah di PT Alami Fintek Sharia Menurut Fikih Muamalah 48

BAB EMPAT PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA 57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 72

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemanfaatan teknologi jaringan komunikasi seperti *smartphone* mendorong meluasnya bisnis perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dan *financial technology* (*Fintech*) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadikan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, sebagaimana pada Penyelenggara *Payment Gateway*[1], Penyelenggara Dompet Elektronik dan Penyelenggara Penunjang seperti perusahaan penyedia teknologi pendukung transaksi nirkontak (*contactless*).

Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran menetapkan dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Fintech menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang dahulunya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melaksanakan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dalam hitungan detik saja. Dalam keadaan ini, Fintech dapat melanjutkan peran lembaga keuangan formal seperti bank pada umumnya. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendefinisikan Fintech yang merupakan Inovasi Keuangan Digital sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang

[1] *Payment gateway* adalah gerbang atau media transaksi yang bertujuan untuk memudahkan pengguna, baik penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi.

memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Salah satu jenis jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang cukup populer saat ini yaitu model Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau dikenal dengan fintech *Peer to Peer Lending*. Melalui *financial technology (fintech)* segala bentuk menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa memerlukan tatap muka untuk bertransaksi. Kemunculan fintech tidak terlepas dari inovasi yang berkembang, untuk membiayai konsep finansialnya diperlukan *start up* (wirausaha baru) untuk membangun bisnisnya.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi, OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia menetapkan peraturan yang secara khusus mengatur profil penyelenggara maupun pengguna yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Fintech *Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech* P2PL diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien,serta meningkatkan daya saing sekaligus dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala UMKM dalam memperoleh akses pendanaan. Perbedaan utama antara *Fintech* P2PL adalah P2P tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat.[2]

P2PL juga merupakan *platform* baru pada transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan langsung

[2]www.pajak.go.id. *Fintech Peer-toPeer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*, diakses pada 15 Mei 2020 pukul 20.15 WIB.

mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. P2PL merupakan pengembangan dari model bisnis *sharing economy* dengan berbasis *technology*. P2PL sebagai alternatif pembiayaan yang selama ini dianggap rumit, kini dapat dilakukan dengan mudah. P2PL ialah praktik investasi di mana terjadi pengumpulan dana bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan dana (*lender*) dengan orang-orang yang membutuhkan dana (*borrower*) baik bagi UMKM maupun individu yang dilakukan secara online melalui gadget (smartphone, tablet, maupun laptop) yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.[3]

Para pelaku usaha Fintech P2PL di Indonesia yang tergabung dalam satu wadah organisasi Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Melalui surat No. S-5/D.05/2019 AFPI ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat di OJK, jumlah total penyaluran pinjaman fintech *lending* di Indonesia mencapai Rp 155,9 trilliun atau 191,07%dari sejak didirikan. Dari sisi total transaksi *borrower*, di Indonesia tercatat sebanyak 43.561 juta akun atau 246,23%, dan akumulasi total rekening *borrower* di Indonesia tercatat 43.561 juta entitas atau 134,59%. Total rekening *lender* tercatat 713.033 entitas atau 45,09%.[4]

Melihat dari tingkat pertumbuhan *Fintech* P2PL yang cukup tinggi dengan nilai transaksi jasa keuangan berbasis teknologi yang meningkat signifikan, maka dari segi perpajakan dapat dikatakan akan terdapat potensi pajak yang cukup tinggi ikut menyertai. Badan usaha sebagaimana dimaksud terdiri dari perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan

---

[3]Anisa Fadilah Zustika, skripsi :"*Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 2.

[4]https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2020.aspx. *Statistik Fintech Lending Desember 2020,* diakses pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 11.31 WIB .

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kehadiran *Fintech* P2PL selain memberikan keuntungan bagi para penyelenggara dan pemberi pinjaman, diharapkan juga dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi mitra pelaku UMKM yang meminjam dana dengan meningkatnya penghasilan usaha mereka. Sehingga pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi pada penerimaan pajak secara signifikan.

Banyaknya pelaku usaha yang melakukan usaha di bidang *financial technology (fintech)* diperlukan adanya peraturan dalam kegiatan usaha tersebut. Karena sangat penting bagi pelaku usaha lembaga keuangan berbasis teknologi yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan *financial technology (fintech)*. Pengawasan dari lembaga keuangan juga diperlukan untuk mengontrol kegiatan usaha *financial technology (fintech)* agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Keduanya menjadi sangat penting bagi keberlangsungan *fintech* di Indonesia. Karena pada pelaksanaanya, pengembangan *fintech* memiliki potensi resiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan stabilitas ekonomi.

Tujuan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk meminimalisir resiko dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Sehubungan dengan permasalahan *fintech* yang terjadi ini, OJK membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech*. Di penghujung tahun 2016 OJK mengeluarkan peraturan mengenai yaitu Peraturan OJK Nomor 77/OJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung menunjang pertumbuhan industri LPMUBTI atau fintech *Peer to Peer Lending*

sebagai alternatif sumber pembiayaan baru terhadap masyarakat yang sejauh ini belum dapat dilayani secara penuh oleh industri jasa keuangan konvensional.[5]

Sejalan dengan perkembangannya, *fintech* P2PL ini mulai bersinergi bersama dengan ekonomi syariah yang disebut dengan *P2PL* syariah. Keberadaan P2PL syariah ini dapat diterima dengan baik karena banyaknya masyarakat muslim di Indonesia. P2PL syariah menerapkan sistem investasi dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di dalam fatwanya, MUI menyatakan kegiatan bisnis fintech syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba, garar* (ketidakjelasan akad), *maysir* (ketidakjelasan tujuan/spekulasi), *tadlis* (tidak transparan), *darar* (bahaya), *zulm* (kerugian salah satu pihak), dan haram.[6] Adapun salah satu prinsip-prinsip syariah yang diterapkan ini merupakan salah satu implementasi dari maqasyid syariah. Sebagaimana yang tertuang pada fatwa MUI bahwa prinsip kegiatan bisnis fintech syariah salah satunya agar terhindar dari *riba*, dalam firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah [2]: 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة: ٢٧٦)

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."[7]

Dan dalam (QS. Ali Imran [3]: 130) Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(ال عمرن : ١٣٠)

---

[5]Apriyani, Skripsi:"*Penerapan Layanan Pembiayaan Tenologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Pada PT. Investree Radhika Jaya"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm.3-5.

[6]Bagian keempat, Poin Pertama, Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, hlm.9.

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lautan Lestari, 2004, hlm. 47.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."[8]

Di dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda:

أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

Artinya: "Diriwayatkan dari 'Aun bin Abi Juhaifa, "Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari tubuh), ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk menerima uang dari tarnsaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (HR. Bukhari)[9]

Ketentuan Fikih Muamalah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam *fintech Peer to Peer Lending* syariah menghadirkan sistem dengan konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan berdasarkan prinsip syariat Islam.[10]

Berdasarkan data OJK per Desember 2020 terdapat 149 perusahaan *Peer to Peer Lending* yang sudah terdaftar di OJK dan sebanyak 37 perusahaan yang

---

[8]*Ibid,* hlm. 66.

[9]*Shahih Al-Bukhari*, hadits No. 2084.

[10]Ana Toni Roby Chandra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 12-13.

sudah berizin. Dari 37 perusahaan yang sudah berizin hanya ada beberapa yang terdaftar sebagai *fintech* syariah, salah satunya yaitu PT Alami Fintek Sharia.[11]

PT Alami Fintek Sharia atau sering disebut ALAMI Sharia resmi meluncurkan produk dan layanan keuangan yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah untuk memperluas akses dan literasi keuangan Islam. ALAMI Sharia merupakan platform *Peer to Peer Financing* berbasis syariah. Pada Mei 2020, perusahaan telah resmi mengantongi izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan Nomor: KEP-21/D.05/2020.

Selama tahun 2020 penyaluran pinjaman telah mencapai Rp 176 miliar dengan *outstanding* Rp 54 miliar yang telah tersalurkan kepada 86 UMKM di seluruh Indonesia. Kini Alami telah memiliki lebih dari 8.000 pendana di platformnya dengan ujrah rata-rata 15%.[12]

Islam memisahkan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok dasarnya adalah statis, tidak boleh melewati apa yang telah disyari'atkan, padahal muamalah dasar pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian ke kehidupan dan melenyapkan kesusahan mereka dengan menjauhkan perbuatan yang haram.[13] Adanya program layanan *Fintech* berbasis *P2PL* ini, masyarakat di permudah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* tanpa perlu bertatap muka *(face to face)*. Namun dibalik kemudahan bertransaksi secara *online* ini, masyarakat merasakan adanya keraguan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*. Keraguan tersebut timbul disebabkan antara *Peer to Peer Lending* syariah dan *Peer to Peer Lending* konvensional sama-sama

---

[11]https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2020.aspx. *Statistik Fintech Lending Desember 2020,* diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

[12]https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/p2p-syariah-alami-penyaluran-pinjaman-pada-new-normal-telah-tumbuh-pesat. *P2P Syariah Alami: Penyaluran Pinjaman Pada New Normal Telah Tumbuh Pesat,* diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

[13]Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim, *An-Nizam Al-Iqtisadi fi al-Islam Mabadi 'uhu wa Ahdafuhu,* Ter. Imam Saefuddin, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 182-183.

memberikan pinjaman yang sama, namun ketika pengembaliannya keduanya juga mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan tersebut tidak sama nilainya dengan jumlah yang diberikan di awal. Dari kelebihan tersebut apakah pinjam meminjam secara online ini menimbulkan adanya unsur *riba'* atau tidak.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, saya selaku penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem P2PL saat ini dan menyinkronisasikan dengan konsep Fikih Muamalah sehingga kegiatan P2PL tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti melalui sebuah karya ilmiah dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: "**Analisis Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah (Studi kasus pada PT Alami Fintek Sharia).**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan pada PT Alami Fintek Sharia?
2. Bagaimanakah perspektif Fikih Muamalah terhadap konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan oleh PT Alami Fintek Sharia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permaslaahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan pada PT Alami Fintek Sharia.

2. Untuk mengetahui persperktif Fikih Muamalah terhadap konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan oleh PT Alami Fintek Sharia.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem *Fintech*

Dalam *kamus lengkap Bahasa Indonesia* (KBBI), sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[14] *Fintech* atau *Financial Technology* adalah sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem fintech adalah suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan secara digital.

2. *Peer to Peer Lending* Syariah

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjamansecara *online*.Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Definisi *Peer to Peer Lending* syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.[15]

---

[14]Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 57.

[15]Poin pertama mengenai ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, hlm. 6.

3. Fikih Muamalah

Kata fikih secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, fikih pada awalnya memiliki makna pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik itu berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama seperti syari'ah islamiyah. Namun pada perkembangannya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yakni pengetahuan mengenai hukum syari'ah Islamiyah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.[16] Secara etimologi muamalah yaitu saling berbuat, saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas muamalah yaitu menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy.[17] Sedangkan Muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya.

Adapun yang dimaksud dengan Fikih Muamalah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Said yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, seperti dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.[18]

---

[16]Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

[17] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 3.

[18]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. Ke-2, hlm. Vii.

4. PT Alami Fintek Sharia

PT Alami Fintek Sharia merupakan sebuah platform layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Didirikan pada akhir tahun 2017 sebagai aggregator pinjaman syariah di Jakarta Selatan. Visi dan misi ALAMI Sharia adalah ingin menjadi lembaga keuangan digital yang menerapkan teknologi dengan berdasarkan prinsip syariah.[19]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan kepustakaan yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling berkaitan. Telah banyak penulisan karya ilmiah yang membahas tentang *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah. Ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anisa Fadilah Zustika yang berjudul "Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem *Peer To PeerLending* (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)" tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang *financial technology* (fintech) berbasis sistem *Peer to Peer Lending* (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal (studi kasus perusahaan Investree) merupakan transaksi pinjaman online yang selaras dengan teori hifdzu mal dan berkaitan dengan maqashid ammah (ketentuan umum) yaitu dalam upaya perlindungan harta terdapat kegiatan investasi dan distribusi harta sehingga tidak terjadi penimbunan (idl) harta dalam kegiatan transaksi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Apriyani dengan judul "Penerapan Layanan Pembiayaan Tenologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa

[19]https://alamisharia.co.id/id, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, pukul 11.35 WIB.

DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Pada PT. Investree Radhika Jaya)"tahun 2018. dengan rumusan masalah apakah penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi syariah pada PT Investree Radhika Jaya sesuai dengan Dewan Syariat Nasional No.117/DSN-MUI/II/2018. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian pelaksanaan layanan pembiayaan *fintech* syariah *Peer to Peer Lending* pada PT Investree yang menerapkan layanan berbasis syariah dengan Fatwa DSN-MUI, dari segi subjek hukum, akad serta alur/mekanisme dan terkait hubungan hukum dalam pelaksanaan layanan pembiayaan *fintech* syariah *Peer to Peer Lending*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Kholifah yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan *Peer To Peer Lending* Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman *Online* PT Investree Radhika Jaya)" tahun 2019.[20] Penelitian ini membahas tentang analisis syarat dan prosedur layanan *financial technology (fintech)* berbasis *Peer to Peer Lending* syariah pada PT Investree Radhika Jaya dan pandangan hukum Islam terhadap Layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending Syariah.*

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Astri Rumondang dalam jurnal yang berjudul "*The Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME's Capital Colution in Indonesia: Persfective in Islamic Economics (Qirad)*".[21] Tujuan penelitian tersebut adalah untuk meneliti lebih mendalam tentang P2PL sebagai solusi permodalan UMKM berdasarkan perspektif Ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa *fintech* P2PL merupakan suatu

---

[20] Siti Kholifah, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya*)", Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

[21]Astri Rumondang, "the Utilization of Fintech (P2P Landing) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective Islamic Economic (Qirad)", International Conference of Moslem Society Vol.2, (2018).

pilihan untuk mengatasi dan membantu perkembangan UMKM di Indonesia dimana dapat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Dalam hukum Islam penerapan *fintech* tidak bertentangan selama transaksi jual beli dilakukan dengan proses ijab kabul. Karena Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, melainkan menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya. *Fintech* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang didorong oleh kemajuan zaman.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Fajrina Eka Wulandari yang berjudul "*Peer To Peer Lending* Dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI" Ahkam, Vol 6, No 2, tahun 2018.[22] Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui regulasi peraturan P2PL dalam POJK, PBI dan DSN MUI. Hasil penelitian tersebut menyatakan transaksi P2PL memperoleh ijin dari OJK dan Bank Indonesia dan menurut fatwa DSN-MUI kegiatan P2PL didasarkan atas prinsip syariah yang menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dari beberapa kajian di atas, peneliti belum menemukan secara spesifik yang mengkaji terhadap sistem *fintech Peer to Peer Lending* Syariah terutama menurut konsep Fikih Muamalah. Adapun yang menjadikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya ialah pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada layanan pembiayaan serta bagaimana transaksi *fintech Peer to Peer Lending* syariah itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian ini terutama dalam tinjauan konsep Fikih Muamalah, dan menuangkannya dalam kajian ilmiah tentang *"Analisis Sistem Fintech Peer to Peer Lending Syariah Menurut Konsep Fikih Muamalah"*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini

[22]Fajrina Eka Wulandari, *"Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI"*Ahkam, Vol 6, No 2, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2018.

memerlukan data yang lengkap, objektif dan dapat di pertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[23] Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran bagaimana sistem *fintech Peer to Peer Lending* Syariah yang sesuai dengan konsep Fikih Muamalah.

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat digolong ke dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini diuraikan secara jelas berikut ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sebuah penelitian dengan menggunakan instrument yang dilakukan pada saat tertentu dan hasilnya pun tidak dapat digeneralisasikan. Sumber–sumber data primer ini termasuk dokumen-dokumen yang terdiri dari berbagai buku-buku dan dokumen yang orisinil. Untuk menguatkan data ini penulis juga menggunakan data lain yaitu data sekunder sebagai pelengkap.[24] Selain itu, peneliti juga menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan

---

[23]Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 21.

[24]Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cet. 1, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 22.

sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Lokasi pada penelitian ini penulis lakukan pada PT Alami Fintek Sharia.

b. Data Sekunder

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah menurut konsep Fikih Muamalah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penulusuran dokumentasi yang relevan yang membahas tentang Fikih Muamalah. Seperti dari laman resmi PT. Alami Fintek Sharia yaitu www.alamisharia.co.id, beberapa buku-buku surat kabar, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan sistem *fintech Peer to Peer Lending (P2PL)* syariah. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan *(Library Research)*.

Library Research yang dimaksudkan di sini yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak-pihak yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.[25]

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga jenis instrumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.[26] Dalam hal ini fokus observasi adalah PT Alami Fintek Sharia.

---

[25]Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.58.

[26]Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 114.

b. Wawancara. Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.[27] Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab, tatap muka langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas. Pedoman wawancara adalah garis-garis besar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, sesuai dengan data yang ingin didapat. Dalam hal ini penulis akan mewawancara pihak atau karyawan PT Alami Fintek Sharia. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid serta akurat mengenai masalah yang penulis teliti.

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Studi dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada dokumen mengenai catatan dan brosur dengan dapat mengecek kesesuaian informasi yang berkaitan dengan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah menurut konsep Fikih Muamalah.

4. Teknik Analisis Data

Adapun proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan peneliti secara terus-menerus dari awal hingga akhir, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pencatatan data, pemberian kode, dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi yang diperoleh pada setiap langkah kegiatan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono sebagai berikut: ”analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

[27]Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori Dan Aplikasi, (Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain." [28]

Mengolah atau menganalisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, atau istilah lain yaitu peneliti melakukan proses menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
b. Pengorganisasian dan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian.
c. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan lainnya. Secara jelasnya, peneliti menafsirkan/memaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.
d. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian dan sasaran penelitian yang dilakukan.

[28] Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif,*(Bandung: Alfabeta, 2005),hlm. 88.

Berdasarkan proses analisis data yang dikemukakan di atas, adapun tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan pengolahan dan analisis data yaitu: pertama, penulis mencatat dan membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh di lapangan. Kemudian penulis melakukan pengorganisasian data dengan memilah-milah atau menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menafsirkan data dengan menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif dan terakhir penulis melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian yang menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh tentang Analisis Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fiqh Muamalah dan kemudian ditarik kesimpulan dan dapat dipahami secara jelas.

5. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika pembahasan yeng terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari Tinjauan umum tentang konsep *financial technology (fintech)* dan *Peer to Peer Lending*

syariah, dasar hukum *fintech Peer to Peer Lending* syariah, prinsip-prinsip fintech *Peer to Peer Lending* syariah, bentuk-bentuk penyaluran pembiayaan *fintech Peer to Peer Lending* syariah, penggunaan akad *fintech Peer to Peer Lending* syariah.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum tentang *fintech Peer to Peer Lending* pada PT Alami Fintek Sharia, sistem *Peer to Peer Lending* syariah dalam penyaluran pinjaman online yang diterapkan oleh PT Alami Fintek Sharia, penggunaan akad dalam pembiayaan pada *Peer to Peer Lending* Syariah yang disalurkan Oleh PT Alami Fintek Shariadan analisis sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah menurut konsep Fikih Muamalah.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat.

BAB DUA
LANDASAN TEORI *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING* SYARIAH MENURUT FIQH MUAMALAH

A. Pengertian *Financial Technology (fintech)* dan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah

Financial technology atau yang lebih dikenal dengan sebutan fintech merupakan sebuah inovasi teknologi di dunia finansial. Menurut Fahlevi dikutip dari pendapat *National Digital Reseach Center* (NDRC), *fintech* ialah suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada dasarnya, *fintech* merupakan sebuah layanan keuangan dengan berbasis teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara *online* merupakan salah satu produk *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan ataupun premi asuransi yang dilakukan secara online.[29] PwC (2017) menjelaskan bahwa *fintech* adalah segmen dinamis di persimpangan antara sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada teknologi dan merupakan pendatang baru yang melakukan inovasi pada produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional.[30] Di Indonesia *fintech* menjadi bisnis yang bernilai ratusan triliun rupiah karena menawarkan beberapa layanan, yaitu pinjaman (*lending*), pembayaran, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, pimbiayaan (*crowdfunding*), remitansi dan riset keuangan.[31]

Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu bentuk *fintech* yang mana P2PL merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan antara

---

[29] Ana Toni Roby Chandra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

[30] Muhammad Fahri Farid, dkk, *HRD Syariah.* Cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2020.

[31] Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali..!! Bisnis,,, Di Era Digital "Financial Technology.* Cet. Ke-1, (Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri), 2020.

pemberi pinjaman (pendana) dan penerima pinjaman secara online. *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).[32] Dalam aturannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa *Fintech Peer to Peer Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.[33]

Pengertian *fintech Peer to Peer Lending* syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian *fintech* secara konvensional, seperti yang diungkapkan oleh Mukhlisin bahwa *fintech* syariah ialah suatu kombinasi dan inovasi dalam bidang keuangan dan teknologi untuk memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.[34] Secara rinci, *fintech Peer to Peer Lending syariah* adalah layanan jasa keuangan dengan berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah yang berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada jaringan internet.

Menurut Dewan Syariah Nasional yang tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa *fintech Peer to Peer Lending* syariah merupakan

---

[32] Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah. Tawazun,* Vol 1, No 2, IAIN Kudus, 2018.

[33] Pasal 1 ayat 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[34] Dodi Yarli, "*Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9, 2, (2018), hlm. 245.

penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.[35] Selain itu, di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah menjelaskan bahwa *Peer to Peer Lending* syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.

B. Dasar Hukum *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah

Praktek *fintech Peer to Peer Lending* syariah tidak disebutkan secara tegas di dalam *Al- Qur'an*, tidak ada satu ayat pun yang secara nyata menjelaskan praktek *fintech*. Al-Qur'an yang mengakomodasi beberapa ayat yang memiliki muatan nilai-nilai dasar dalam praktek *fintech*. Dasar hukum *fintech Peer to Peer Lending* syariah antara lain terdapat di dalam *Al- Qur'an*, hadits, ijma', qiyas dan dasar hukum secara yuridis.

1. Al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ(البقر:٢٤٥)

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."(QS. Al- Baqarah [2]: 245)[36]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yaitu pinjaman yang

---

[35] Poin pertama mengenai ketentuan umum Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 8.

[36]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 39.

baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka Allah akan menggandakan pembayarannya menurut satu qiraat (hingga berlipat-lipat). Allah menyempitkan atau menahan rezeki orang yang dikehendaki-Nya dan melapangkannya terhadap orang yang dikehendaki-Nya sebagai cobaan. Dan kepada-Nya kamu dikembalikan (dibangkitkan) dan pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan oleh Allah di hari kiamat. Kemudian Allah juga berfirman sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (المئده: ٦)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya." Q.S. Al-Ma'idah (6):2[37]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menyamakan "meminjamkan kepada Allah" yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah (*fii sabilillah*) juga untuk meminjamkan kepada manusia. Sebagai bagian dari kehidupan yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong-menolong dalam hidup bermasyarakat.

2. Hadits

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيإِسْحَقَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍالرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy, telah menceritakan kepadaku 'Utbah bin Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna'i ia berkata," aku bertanya kepada Anas bin Malik: "Seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?" Anas berkata,

[37]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 106.

> "Rasulullah sallahu'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian dia memberi hadiah kepadanya, atau membantunya naik ke atas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu." (HR. Ibnu Majah)[38]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a, nabi sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang *mu'sir* (kesulitan membayar utang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Muslim no. 2699)[39]

3. Ijma'

Para ulama telah menyepakati atas keabsahan akad qard. Ulama menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari atas tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan ini. Dan Islam merupakan agama yang sangat meperhatikan segala kebutuhan umatnya.[40]

4. Qiyas

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai qard, apakah sesuai dengan qiyas atau tidak sesuai dengan qiyas. Bahwa pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim merupakan hutang-piutang sesuai dengan qiyas

---

[38] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Al- Ahkam,* no.2423.

[39] Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *kitab Al- Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz,* edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir), Cet. 1, 2007.

[40] Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.132-133.

karena termasuk irfaq (memberi manfaat) dan yang menjadi tujuannya ialah pahala di akhirat kelak.[41]

5. Landasan Yuridis

Secara yuridis yang menjadi dasar hukum tentang *Fintech* berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 yang membahas Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sehingga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diawasi langsung oleh lembaga ini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak yang melakukan transaksi. Pedoman dasar hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang merupakan ekosistem teknologi finansial, dimana hal tersebut perlu terus di monitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah mengandung beberapa hukum yang mengatur tentang Finansial Teknologi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas umat muslim sehingga masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dan mengenai *Peer to Peer Lending* syariah terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah yang mengatur ketetapan apa saja yang harus diikuti oleh lembaga keuangan terbaru

[41]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009), hlm. 158.

di Indonesia. Dengan demikian tidak sedikit *Peer to Peer Lending* di Indonesia yang sudah menggunakan sistem syariah pada perusahaan finansial teknologi yang dijalani.

C. Prinsip-prinsip *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah

Fintech Peer to Peer Lending syariah adalah sebuah platform pinjaman online yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peranan perusahaan *fintech* syariah di sini selain membantu UKM yang memiliki ketidakmampuan menjangkau perbankan untuk mendapatkan modal usaha juga menguntungkan banyak pihak karena tidak adanya bunga.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan pada *fintech Peer to Peer Lending* syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI dari segi akad harus sesuai dengan syariah seperti terhindar dari unsur *riba* (bunga), *garar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), *tadlis* (penipuan), *darar* (bahaya), *zulm* (ketidakadilan) dan haram. Di sisi lain untuk menjaga kemaslahatan berbagai pihak, dikatakan *Peer to Peer Lending* syariah sesuai dengan prinsip syariah apabila klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara memuat prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[42] Berikut secara rinci perbedaan *Fintech* Syariah dengan *Fintech* Konvensional dapat dilihat pula dalam tabel di bawah ini:[43]

[42] Bagian keempat, Poin Kedua, Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah, hlm.9.

[43] Ana Toni Roby Chandra Yudha,dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.*(Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 63.

Tabel: 1. Perbedaan Fintech Syariah dan Fintech Konvensional

No.	Indikator	*Fintech* Konvensional	*Fintech* Syariah
1.	Suku Bunga	Peminjam wajib untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunga sebagai keuntungan bagi perusahaan fintech.	Peminjam tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur *riba*.
2.	Resiko dan angsuran	Seluruh resiko akan ditanggung sepenuhnya oleh nasabah ketika tidak memiliki kemampuan untuk membayar cicilannya.	Setiap resiko memungkinkan kedua belah pihak baik perusahaan maupun nasabah yang bertanggung jawab.
3.	Ketersediaan dana pinjaman	Tidak adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umrah, ataupun lainnya.	Adanya pembiayaan untuk pendidikan, haji dan umrah maupun keperluan tertentu lainnya.
4.	Fatwa DSN	Tidak ada	Adanya fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.

(Sumber: Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0., 2020)

D. Bentuk-bentuk Penyaluran Pembiayaan *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah

Bentuk-bentuk penyaluran pembiayaan *fintech Peer to Peer Lending* syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa terdapat model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan anjak piutang (*factoring),* pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan *online* (*online seller*), pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway,* pembiayaan untuk pegawai (*employee*), dan pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).[44]

1. Pembiayaan Anjak Piutang (*factoring*)

Anjak piutang jika dilihat secara kosakata terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Anjak diartikan sebagai berpindah dan piutang artinya uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang) yang diharapkan dapat dilunasi dalam waktu tertentu sejak keluarnya tagihan. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*) adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).

[44]Bagian kelima mengenai Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 9.

INVOICE

PT Putera Indonesia
Jln Jaksa Agung No 56 Jakarta

No :

Tanggal:

Ditujukan Kepada
PT. Pinang Sejahtera
Jl Sudirman Tangerang

Jumlah	Deskripsi	@Satuan	Jumlah
5	Pembelian mesin fotocopy	Rp.2000.000	Rp 10.000.000,-
		Sub Total	-
		Pajak	-
TOTAL			Rp 10.000.000,-

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Tipe Pembayaran:
Data Rekening :
Bank :
Atas Nama :
No Rekening :

PT putera indonesia
(Materai, cap TTD)

ANINDA
FINANCE

Gambar 1. Contoh Bukti Tagihan (*Invoice*)

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*)

Purchase order adalah pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang Untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* (*Online Seller*)

Online seller yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerja sama dengan penyelenggara.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang Untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara *Online* Dengan Pembayaran Melalui *Payment Gateway*

Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang

dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otoritasi pembayaran secara online (*paymet gateway*) yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara.

5. Pembiayaan Untuk Pegawai (*Employee*)

Pembiayaan untuk pegawai (*employee*) yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerja sama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (*Community Based*)

Pembiayaan berbasis komunitas (*community based)* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

E. Penggunaan Akad *Fintech Peer To Peer Lending* Syariah

Secara etimologi kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, perjanjian, menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi fikih akad adalah pertalian antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.[45]

Secara umum akad yang dapat digunakan untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) syariah adalah akad ijarah, musyarakah, mudharabah, qard, *wakalah* dan *wakalah bi al-ujrah*, namun penggunaan akad setiap pembiayaan berbeda.

1. Akad Ijarah

Menurut bahasa ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadu* (ganti), *at-tawab* (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Sedangkan secara terminologi, definisi ijarah dikemukakan oleh para fuqaha:

a. Syafi'iyyah, ijarah yaitu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

[45] Harun, *Fiqh Muamalah.*Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 32-33.

b. Hanafiyah, ijarah adalah akad untuk kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Dari definisi di atas ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa dengan jalan pengganti membayar sewa atau upah sejumlah tertentu.[46]

Dalam hal akad ijarah diterapkan pada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrah atau upah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (الطّلاق: ٦)

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."(QS. Ath-Thallaq [65]: 6)[47]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa hendaklah memberikan pembayaran yang patut atas jasa yang telah dikerjakan dengan kewajiban membayar upah (ujrah).

2. Akad Musyarakah

Musyarakah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang bermakna campur atau percampuran. Secara etimologi musyarakah adalah penggabungan,

[46] Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik).* Cet.1, 2019, (Jepara: Unisnu Press), hlm. 71-72.

[47]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 559.

percampuran atau serikat. Sedangkan secara terminologi, musyarakah adalah kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.[48]

Ulama fiqh membagi musyarakah menjadi dua bagian yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan muncul karena wasiat, warisan atau lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad terjadi adanya kesepakatan dua orang atau lebih dalam pemberian modal dan keuntungan. Musyarakah akad terbagi menjadi lima yaitu: *al-inan, al-mufawwadah, al-abdan, al-wujuh,* dan *al-mudharabah.*[49]

Seperti dalam firman Allah swt yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ (ص: ٢٤)

Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih."(QS. Shad [38]: 24)[50]

Ayat di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya praktek akad musyarakah. Makna "*al-khulata"*" diartikan saling bersekutu/ *partnership*, maksudnya adalah kerja sama dua pihak atau lebih untuk melakukan perniagaan. Sehingga terlihat jelas bahwa pembiayaan musyarakah mendapatkan legalitas dari syariah.

---

[48] Abdullah Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat.* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), hlm. 127.

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Cet.1(Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 91-92.

[50]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm. 454.

3. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *darb,* berarti memukul atau berjalan yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal)* menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan mudharabah dibagi sesuai kesepakatan, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.[51]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*sahib al-mal)* dengan pengelola (*mudarib)* dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati.Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ (المزمل: ٢٠)

Artinya: "Dia mengetahui bahwa aka nada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (QS. Al- Muzammil [73]: 20)[52]

Berdasarkan ayat di atas, kata "*yadribun*" sama dengan akar kata mudharabah yang bermakna melakukan suatu perjalanan usaha. *Darb* adalah sebagian orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya.

4. Akad *Qard*

Qard secara etimologi berasal dari kata قرضا - يقرض قرض yang artinya memutus atau memotong. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti

[51]Muhammad Syafi'i Antonio*, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Cet.1, (Jakarta: Gema Insani), 2001, hlm. 95.

[52]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm.575.

memutuskan. *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologi, *qard* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.[53]

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard bahwa qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan dengan ketentuan *muqtarid* akan mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama.[54]

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman sebagai berikut:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ٥٧)

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."(QS. Al- Hadid [57]: 11)[55]

Ayat di atas menerangkan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan meminjamkan harta kepada-Nya.

5. Akad *Wakalah* dan *Wakalah bi Al- Ujrah*

Secara bahasa kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Sedangkan secara terminologi (syara') *wakalah* ialah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya ketika masih hidup.

Wakalah bi al-ujrah adalah akad atau perikatan antara dua pihak yaitu pemberi kuasa/*muwakil* yang mendelegasikan kuasanya kepada penerima kuasa/*wakil* untuk mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan (*ujrah)* yang

---

[53] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab,* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif), 2009, hlm. 153.

[54]https://dsnmui.or.id/, diakses pada 17 Juni 2021, 20.00 WIB.

[55]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), hlm, 11.

diberikan oleh *muwakil* untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tidak diperbolehkan adanya pembatalan sepihak.[56]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah bahwa *wakalah bi al-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk mengelola dana dengan imbalan pemberian ujrah.

Adapun dasar hukum akad *wakalah* terdapat dalam firman Allah SWT:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (الكهف:١٨)

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka salingbertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun." (QS. Al- Kahfi [18]: 19)[57]

[56]Agus Ernawan, dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah,* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

[57]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lautan Lestari, 2004, hlm. 295.

BAB TIGA
ANALISIS *FINTECH PEER TO PEER LENDING* SYARIAH DALAM KONSEP FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum tentang *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah di PT Alami Fintek Sharia

PT Alami Fintek Sharia atau lebih dikenal dengan sebutan ALAMI Sharia merupakan singkatan dari Alif Lam Mim, yakni tiga huruf yang memulai enam surah di dalam Al-Qur'an. ALAMI Sharia adalah sebuah platform *Peer to Peer financing* berbasis syariah di Indonesia yang mempertemukan UKM dengan pemberi pinjaman. Banyaknya masyarakat yang tertarik berkontribusi dalam penerapan keuangan syariah mendorong tiga professional muda, yaitu Dima Audra Djani, Bembi Juniar dan Harza Sandityo untuk membangun perusahaan *start up* yang bernama ALAMI Sharia.

Awalnya ALAMI Sharia didirikan pada Desember 2017 sebagai agregator pembiayaan modal kerja berbasis syariah *Business to Business* (B2B) yang berfokus pada segmen UKM. Kemudian seiring perkembangannya, mengetahui pesatnya pertumbuhan industri *Peer to Peer Lending* dan adanya kebutuhan di bidang syariah, ALAMI Sharia justru berganti menjadi *Peer to Peer Lending* berbasis syariah di tahun 2018. Dan di tahun berikutnya, *Peer to Peer Lending* syariah ALAMI sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 27 Mei 2020, perusahaan ALAMI Sharia telah resmi mendapatkan izin dari OJK dengan Nomor: KEP-21/D.05/2020.[58]

[58]https://alamisharia.co.id/id, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 11.30 WIB.

Gambar 2. Logo PT Alami Fintek Sharia

Dalam mewujudkan sebuah lembaga keuangan syariah yang memiliki harapan dan sasaran yang akan ditempuh maka sebuah perusahaan harus mempunyai sebuah target yang ingin diwujudkan. Adapun visi dan misi dari PT Alami Fintek Sharia ialah antara lain sebagai berikut:

a. Visi: Untuk menyebarkan lebih luas lagi adopsi nilai-nilai syariah perlu didukung oleh talenta-talenta muda yang berbakat, penuh ide-ide baru yang segar, dan punya visi yang sama dalam hidup.
b. Misi:
    1) Memfasilitasi pemain industri keuangan syariah dalam menjalankan bisnis mereka melalui teknologi ALAMI.
    2) Memperluas akses keuangan Islam untuk mendorong inklusi keuangan global dengan mengembangkan minat dan literasi keuangan Islam.
    3) Menyediakan produk dan layanan keuangan yang mudah digunakan dan sesuai dengan prinsip syariah.
    4) Menyerukan *Social Impact* untuk semua kalangan karena syariah bersifat Universal.

Di bawah ini Jajaran tim ALAMI Sharia adalah sebagai berikut:

a. Abdul Mughni - Sharia Supervisor

b. Sirril Waffa - Sharia Supervisor
c. Dian Triansyah Djani - Advisor
d. Dima Audra Djani - Founder & Chief Executife Officer
e. Bembi Juniar - Co-Founder& Chief Business Officer
f. Harza Sandityo - Co-Founder & Chief Operation Officer
g. Fitoy Wicaksana - Chief Product Officer
h. Arief Setiabudi - Chief Information Officer
i. Amrullah Tahad - Head of people & culture
j. Mochammad Nizar Mustaqim - Head of Product
k. Borrys Hasian - Acting Head of Design.[59]

Peer to Peer Lending syariah merupakan platform yang mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan pembiayaan *Peer to Peer* yaitu perusahaan yang mempertemukan pemilik dana dengan penerima pembiayaan yang membutuhkan dana untuk menjaga arus kas perusahaan dan meneruskan roda usahanya.

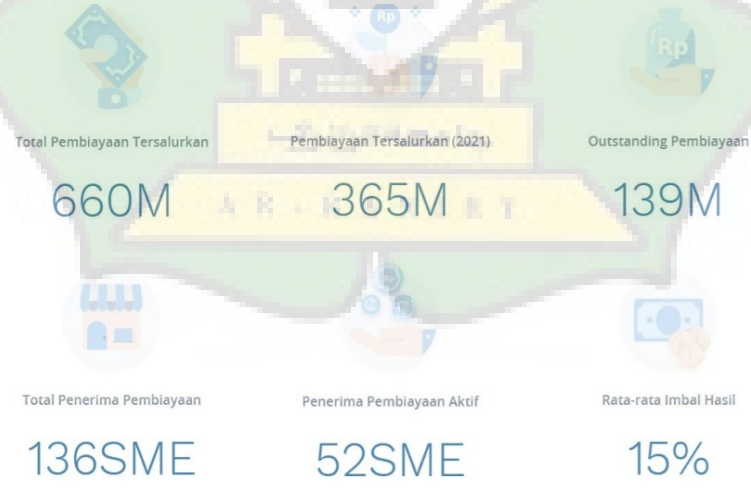

Gambar 3. Pembiayaan yang disalurkan ALAMI Sharia hingga 2021

[59] Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku Business Support Associate ALAMI, via google meet pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 08.50 WIB.

Saat ini ALAMI Sharia mempunyai tiga jenis penyaluran pembiayaan yang tersedia yaitu *invoice financing, community financing* dan *ecosystem financing*.

1. *Invoice Financing* atau disebut anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang jangka pendek berdasarkan bukti tagih dari vendor kepada pemberi kerja.
2. *Community Financing* adalah pembiayaan yang dibiayai oleh pelaku UMKM mikro yang terdaftar pada komunitas tertentu untuk selanjutnya diteruskan melalui pelaku UMKM.
3. *Ecosystem Financing* yaitu pembiayaan yang dibiayai UMKM mikro yang berbasis ekosistem seperti pertanian, perkebunan dan perikanan yang tergabung dalam platform mitra ALAMI seperti *efishery* untuk pembiayaan petambak ikan tawar. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah yang bersifat *Impact Financing* dengan menggunakan akad murabahah.

Namun mayoritas pembiayaan yang masih mendominasi di ALAMI Sharia ini adalah *Peer to Peer Lending* syariah yakni *Invoice Financing*. Sekarang ini, ALAMI Sharia merupakan salah satu platform *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang memiliki banyak peminat. Hal yang menjadikan *fintech Peer to Peer Lending* syariah di ALAMI Sharia unggul sehingga dapat meyakinkan masyarakat karena memiliki prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada pemberi pembiayaan (*funder*) mulai dari *factsheet* perusahaan penerima pembiayaan (*beneficiary*), risiko yang akan dihadapi pendana mengenai kualitas penerima pembiayaan, kualitas jaminan pembiayaan, kualitas *bouwheer* (Pemberi kerja), hingga estimasi imbal hasil yang akan diperoleh pendana dalam bentuk jumlah nominal serta memiliki Tingkat Keberhasilan Bayar dalam 90 hari (TKB 90) masih 100%.

Di tengah Indonesia yang memiliki tingkat inklusi keuanganyang cukup tinggi, namun masih kurangnya tingkat literasi masyarakat mengenai

mekanisme kerja dan tujuan jasa keuangan menjadi tantangan tersendiri bagi ALAMI Sharia. Halini menjadikan ALAMI Sharia untuk terus berusaha mengedukasi kepada masyarakat baik secara keuangan pada umumnya maupun secara syariah.[60]

B. Penggunaan Akad dalam Pembiayaan pada *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah yang Disalurkan oleh PT Alami Fintek Sharia

Pada umumnya *Peer to Peer Lending* adalah sebuah platform yang menghubungkan antara orang yang membutuhkan pembiayaan dengan orang yang memberikan pembiayaan. *Peer to Peer Lending* syariah sama halnya dengan *Peer to Peer Lending* konvensional, hanya saja yang membedakannya adalah dalam *Peer to Peer* konvensional menggunakan metode peminjaman uang dengan memberikan sistem bunga (*riba*) bagi kreditur atau *borrower* pada setiap transaksinya sedangkan pada *Peer to Peer Lending* syariah penggunaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Semua ditentukan melalui akad/perjanjian yang sudah disepakati di awal oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan.[61]

Pada *Peer to Peer Lending* syariah yang ada di ALAMI terdapat dua jenis akad pembiayaan yang digunakan, yaitu akad *qard* dan akad *wakalah bi al-ujrah.*

1. Akad *Qard*

   Beneficiary dapat mengajukan dana talangan atau pinjaman kepada *Funder* untuk mengelola *cash flow* (arus kas) perusahaan menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah. Konsep ini mengharuskan kepada *beneficiary* untuk mengembalikan pinjamannya

[60] *Ibid.*

[61] https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/ridwan-aji-pitoko-1/mengenal-p2p-lending-syariah-pinjol-halal-tanpa-riba, diakses pada tanggal 28 Juni 2021 pukul 14.40 WIB.

pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar *funder* tetap dapat memenuhi kebutuhannya.[62]

2. Akad *Wakalah bi al- ujrah*

Wakalah ialah pelimpahan kekuasaan yang merujuk pada kegiatan pengalihan penyelesaian piutang, baik antara ALAMI Sharia dengan penerima pendanaan (*Beneficiary*) maupun ALAMI Sharia dengan pemberi pendanaan (*Funder*). Dalam hal ini ALAMI Sharia bertindak sebagai yang diberi kuasa atau wakil dan berhak mendapatkan ujrah atas jasa yang dilakukannya.

Ringkasnya kedua akad tersebut wajib dilaksanakan secara terpisah untuk produk *Peer to Peer Lending* syariah.[63]

C. Implementasi Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah dalam Penyaluran Pinjaman *Online* yang Diterapkan Oleh PT Alami Fintek Sharia

Berikut ilustrasi gambar dari skema pembiayaan *Peer to Peer Lending* berbasis syariah.

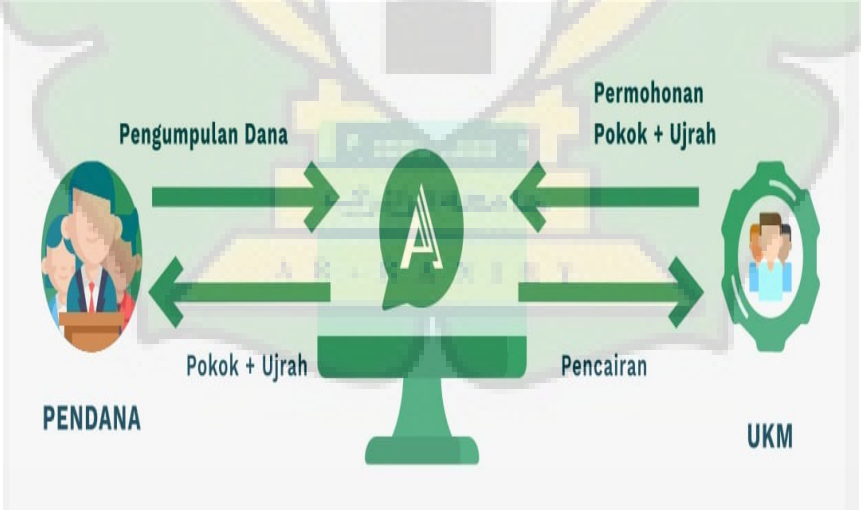

Gambar 4. Skema*Peer to Peer Lending* Syariah PT Alami Fintek Sharia

[62]https://mandiri-investasi.co.id/id/artikel/apa-itu-peer-to-peer-lending-syariah/, diakses pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 13.20 WIB.

[63] blog.alamisharia.co.id, *ALAMI e-magazine: Percikan Semangat Integrasi Teknologi & Ekonomi Syaria,* Vol 1, 2020.

Dalam praktik *Peer to Peer Lending* syariah terdapat beberapa pihak yang ikut andil di dalamnya, pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendana (individu / institusi), yaitu yang memberikan pendanaan kepada UKM yang terdapat pada platform ALAMI. Para pendana akan mendapatkan imbal hasil dari pendanaan yang diberikan.
2. Penerima pendanaan, yaitu para pelaku Usaha Kecil dan Menegah (UKM) yang membutuhkan pembiayaan atas pekerjaan yang telah diselesaikan agar dapat terus memutar roda perekonomian, namun masih menunggu jatuh tempo pembayaran.
3. Penyelenggara, yakni perusahaan yang menyediakan platform pembiayaan yang mempertemukan antara UKM dan pendana.

Dalam mekanisme *Peer to Peer Lending* syariah tidak hanya dijalankan oleh tiga pihak saja, melainkan didukung oleh pihak lainnya seperti, industri keuangan non-Bank Syariah yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. ALAMI Sharia juga bekerja sama dengan penyelenggara tanda tangan elektronik untuk dapat memudahkan proses transaksi online dan penyedia jasa *credit scoring* guna meminimalisir risiko pembiayaan, seperti Digisign dan Pefindo Biro Kredit.

ALAMI Sharia memiliki regulator dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bagian Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan *Financial Technology* (DP3F). Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbasis prinsip syariah ALAMI Sharia juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) Nasional yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan bisnis dan ekonomi syariah.[64]

Sebagai penyelenggara *Peer to Peer Lending* syariah ALAMI Sharia memiliki produk unggulan yang ditawarkan pada platform p2p.alamisharia.co.id

[64]https://alamisharia.co.id/id,*Hijrah Finansial,* diakses pada tanggal 04 Juli 2021, pukul 11.54 WIB.

yaitu pembiayaan *Invoice Financing* atau biasa disebut sebagai anjak piutang adalah kegiatan pengalihan piutang jangka pendek.

Invoice financing di ALAMI Sharia merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qard*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pemberi kerja (*payor*). Pengertian *invoice financing* merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah.[65]

Ketika *beneficiary* hendak mengajukan pembiayaan, pada awal akad pembiayaan pihak ALAMI Sharia akan meminta beberapa jaminan berupa *personal guarantee* (jaminan pribadi dari direksi atau pemegang saham) dan rekening giro mundur (*post-date cheque*) sebesar nilai tagihan yang diajukan. ALAMI Sharia juga akan meminta laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, penyerahan mutasi rekening koran selama 6 bulan terakhir beserta dokumen legal lainnya. Berikut alur pengajuan pembiayaan *invoice financing* melalui platform ALAMI Sharia yaitu:[66]

[65]Bagian pertama mengenai Ketentuan Umum Fatwa No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, hlm. 6.

[66]https://alamisharia.co.id/id, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 14.04 WIB.

Gambar 5. Skema Invoice Financing ALAMI Sharia

1. Penerima pembiayaan atau *beneficiary* memiliki bukti tagihan kepada pihak ketiga (*payor).*
2. Penerima pembiayaan dapat mengajukan invoice ke platform ALAMI untuk dicarikan pihak yang bersedia memberikan jasa factoring. Sebelum ALAMI menyetujui pengajuan pinjaman, tim *risk analys* ALAMI akan melakukan tahapan pemeriksaan dokumen dan *credit scoring* terhadap UKM yang mengajukan pendanaan didasarkan pada analisa kualitatif dan kuantitatif.
3. Setelah mendapatkan hasil *scoring,* ALAMI akan memberikan penawaran perjanjian kepada pemberi pendanaan untuk memberikan penagihan.
4. Kemudian pendana mengkuasakan jasa yang seharusnya dijalankan kepada ALAMI.
5. Pendana juga memberikan pinjaman kepada penerima pembiayaan.
6. ALAMI melakukan akad dengan penerima pembiayaan disertai dengan penerusan dana pinjaman dari pendana.

Pada *Invoice financing* jumlah tenor waktu pengembalian berkisar antara 1 sampai 6 bulan dengan estimasi imbal hasil ekuivalen 12% - 20% per tahun. Semakin tinggi jumlah persentase imbal hasil yang didapat maka

semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi pendana. Untuk bisa menjadi pendana di *Peer to Peer Lending* ALAMI Sharia dapat ditempuh dengan cara-cara berikut ini:

1. Pendana mendaftar pada platform ALAMI dengan memenuhi syarat, seperti memiliki KTP, NPWP dan rekening bank pribadi.
2. Setelah diverifikasi, pendana bisa mengakses seluruh pembiayaan yang sesuai preferensi pendana dari *dashboard*.
3. Setelah mengevaluasi risiko, tenor dan ujrah yang akan diterima, pendana bisa terus melakukan pendanaan mulai dari Rp 1.000.000 dengan mentransferkan sejumlah yang diinginkan dari rekening bank pribadi terdaftar ke Rekening Dana Funder (RDF).
4. Setelah memilih proyek yang diinginkan, klik danai sekarang dan ALAMI akan memindahkan sejumlah dana yang ditentukan dari RDF untuk proyek pembiayaan. ALAMI juga mewajibkan pendana memiliki akun tanda tangan digital.
5. Apabila pendanaan sudah jatuh tempo, maka ALAMI akan mengembalikannya beserta ujrah ke RDF.
6. Pendana dapat menarik dananya dari RDF ke rekening bank pribadi atau memutar balik untuk proyek pembiayaan lainnya.

Rekening Dana Funder (RDF) adalah rekening yang secara khusus diperuntukkan bagi *funder/lender peer to peer* yang memiliki *underlying document* untuk melakukan proses pendanaan. Di ALAMI Sharia dalam penyediaan RDF bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) yang bertujuan agar mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan di ALAMI Sharia mulai dari *top up* dan penarikan dana, namun akan dikenakan biaya transfer ketika melakukan *top up* atau penarikan yang bersumber dari rekening selain BNI. Sementara untuk saat ini ALAMI Sharia belum menemukan perbankan syariah yang menawarkan RDF, oleh karena itu DSN-MUI memperbolehkan menggunakan Bank Negara Indonesia (BNI) konvensional

dengan ketentuan jika sudah ada perbankan syariah harus segera menggantikannya.[67]

Dalam transaksinya, *invoice financing* di ALAMI Sharia menggunakan dua jenis akad yang sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI yaitu akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qard*. Akad *wakalah bi al-ujrah* maknanya pelimpahan kekuasaan yang merujuk pada pengalihan penyelesaian piutang. ALAMI bertindak sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh *beneficiary* untuk melakukan pengolahan dokumen dan penagihan piutang kepada pihak ketiga (*payor*). Atas dasar jasa pekerjaan yang dilakukannya, ALAMI Sharia berhak mendapatkan *ujrah* dari *beneficiary* yang berkisar antara 1% - 5% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Selanjutnya ALAMI Sharia bertindak sebagai wakil *funder* atas pengalihan penyelesaian piutang kepada *beneficiary*. Atas jasanya melakukan pengalihan penyelesaian piutang antara *funder* dan *beneficiary* maka ALAMI Sharia berhak mendapatkan *ujrah*. *Ujrah* (imbal hasil) yang diterima *funder* berasal dari besarnya tingkat risiko yang dihadapi dan nilai pembiayaan yang diajukan oleh *beneficiary* tersebut.

Misalnya: Jika memberikan pendanaan sebesar Rp 1.000.000 dengan tingkat risiko (perusahaan bintang 4) dan rate imbal hasil 14% per tahun, maka *funder* akan mendapatkan ujrah senilai Rp 1.000.000 + 14%.

Kelebihan yang didapat oleh ALAMI maupun *funder* bukan sebagai penambahan nilai pinjaman, namun sebagai imbal jasa terhadap pengalihan penyelesaian piutang. Dalam menjalankan tugasnya ALAMI Sharia menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk menghindari ketidakjelasan (*garar*) dalam bertransaksi, maka ujrah yang akan didapat dijabarkan dalam bentuk nominal mata uang bukan dalam bentuk persentase.

Pada skemanya, *funder* juga dapat menyertakan dana talangan atau pinjaman (*qard*) kepada *beneficiary* untuk mengatur arus kas (*cashflow*)

[67] Hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid Ridho, selaku Business Support Associate ALAMI, via google meet, 24 Juni 2021 pukul 08.50 WIB.

perusahaannya yang berdasarkan prinsip syariah. Namun kedua akad tersebut tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dan harus ditegakkan secara terpisah.[68]

Dalam mendanai di *Peer to Peer Lending* syariah risiko utama yang akan dihadapi adalah ketika *beneficiary* gagal bayar. Untuk memperkecil kemungkinan UKM atau *beneficiary* gagal bayar dan menguatkan kualitas pembiayaan, ALAMI Sharia mempunyai beberapa *Risk Acceptance Criteria* yaitu sebagai berikut:[69]

Tabel 2. Kriteria Risiko

Hubungan dengan *payor*	Telah menyelesaikan dua pekerjaan dari *payor* dengan riwayat pembayaran yang baik, dibuktikan dari rekening bank UKM.
Lama bisnis berdiri	Sudah menjalani bisnis pada industri tersebut lebih dari 1 tahun.
Kondisi finansial	Memiliki jangka waktu penerimaan *Account Receivable* dalam periode 90-180 hari.
Kondisi finansial *payor*	- Penjualan tahunan lebih besar dari Rp 250 miliar. - *Debt service coverage ratio* lebih besar dari 1,25.
Kriteria *payor*	Perusahaan multinasional, perusahaan terbuka, BUMN, institusi pemerintah, dan lain sebagainya.

(Sumber: Ebook ALAMI: Get to Know Peer to Peer (P2P) Financing with ALAMI, 2020)

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka tim ALAMI Sharia akan melakukan komunikasi secara baik-baik untuk tetap menagihkan kepada *payor*. Namun jika pembayaran tetap tidak tertagihkan, maka ALAMI Sharia akan mengeksekusi terhadap jaminan-jaminan yang telah diberikan pada awal

[68] *Ibid.*

[69] blog.alamisharia.co.id, *Ebook ALAMI: Get to Know Peer to Peer (P2P) Financing with ALAMI,* (Jakarta: ALAMI Sharia, 2020), hlm. 13.

akad saat melakukan pembiayaan. ALAMI Sharia juga memberikan jaminan perlindungan dana bagi *funder* yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Syariah (LPS), seperti PT Penjaminana Jamkrindo Syariah atau PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Berbeda dengan *Peer to Peer Lending* konvensional, pada *Peer to Peer Lending* syariah tidak dikenakan denda (*ta'zir)* atas keterlambatan pembiayaan, akan tetapi hal ini dapat mempengaruhi hasil *scoring* UKM tersebut di kemudian hari.[70]

D. Analisis Sistem *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah di PT Alami Fintek Sharia Menurut Fikih Muamalah

Latar belakang kemunculan *fintech Peer to Peer Lending* syariah di Indonesia tidak bisa dihilangkan dari sejarah kemunculan *fintech Peer to Peer Lending* konvensional. Industri *fintech* syariah pertama kali memasuki Indonesia pada tahun 2018 dengan harapan akan menjadikan solusi untuk menciptakan sistem keuangan *fintech* yang sesuai dengan berlandaskan hukum dan syariat Islam.Tercatat menurut data OJK pada Desember 2020 terdapat sebanyak 152 perusahaan *fintech* yang terdaftar dan berizin yang terdiri dari 141 *fintech* konvensional dan 11 *fintech* syariah.[71]

Payung hukum *fintech* terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pembiayaan Kepemilikan *Peer to Peer Lending* yang mengatur tentang *fintech* secara keseluruhan baik sistem konvensional maupun sistem syariah. Di dalam pelaksanaan kinerja *fintech* syariah di Indonesia MUI mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan *fintech* syariah di Indonesia diharapkan

---

[70]Hasil wawancara dengan Muhammad Thallal, selaku *funder* ALAMI, pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.40 WIB.

[71]http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Desember-2020.aspx, *Penyelenggara Fintech P2P lending berizin terdaftar per 7 Desember 2020*, diakses pada 08 Juli 2021, pukul 16.35 WIB.

mampu memperbaiki pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah.[72]

Peer to Peer Lending syariah merupakan salah satu bentuk kegiatan kerja sama dan tolong menolong. Dalam transaksinya terdapat upah yang akan diterima oleh para pihak. Salah satu hadis nabi saw. Mengenai pemberian upah yaitu:[73]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ وَأَبُو سَعِيدُ الْخَدَرِيِّرَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًافَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah dan 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri r.a berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya." (HR. Baihaqi)

Berdasarkan dalil hadits di atas bahwa apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya maka akan mendapatkan upah tertentu sebagaimana yang diimplementasikan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending* ALAMI Sharia dimana terdapat pemberi pendanaan (*funder*) dan penerima pendanaan (*beneficiary*) yang mengkuasakan kepada platform ALAMI Sharia untuk melakukan pengalihan penyelesaian piutang. Atas dasar jasa *marketplace* yang telah mempertemukan kedua pihak tersebut platform ALAMI Sharia berhak mendapatkan ujrah. Tidak hanya ALAMI Sharia sebagai penyelenggara, tetapi *funder* juga berhak mendapatkan keuntungan/ujrah dari dana yang diberikan untuk dapat dikelola oleh *borrower.*

Saat ini, di Indonesia *Peer to Peer Lending* syariah sering digunakan pada lembaga keuangan fintech, hal ini dipraktikkan dengan adanya fatwa

[72] Ana Toni Roby Chandra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 62.

[73]Fatwa No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, hlm. 3.

Dewan Syariah Nasional Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 yang berisi sebagai berikut:[74]

a. Bahwa salah satu kegiatan usaha yang diperlukan masyarakat adalah kegiatan pembelian piutang dagang jangka pendek, atau yang biasa disebut anjak piutang.
b. Bahwa kegiatan anjak piutang yang ada saat ini tidak sesuai dengan syariah karena kegiatan tersebut mengandung *riba, garar* dan termasuk jual beli barang yang pada saat itu tidak dapat diserahterimakan (*gair maqdur al-taslim*).
c. Bahwa agar transaksi anjak piutang dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Anjak Piutang Syariah untuk dijadikan pedoman.

Untuk dapat menjalankan kegiatannya ALAMI Sharia menerapkan beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam *fintech Peer to Peer Lending* syariah, penerapan prinsip tersebut antara lain:

Tabel: 3. Penerapan P2PL syariah pada ALAMI Sharia

No.	Indikator	*Fintech* Syariah	Penerapan P2PL pada ALAMI Sharia
1.	Suku Bunga	Peminjam atau *borrower* tidak dikenakan bunga karena bunga mengandung unsur *riba*.	Tidak dikenakan bunga karena keuntungan yang didapat oleh ALAMI Sharia bebas dari riba serta melalui mekanisme dengan implementasi akad.

[74]*Ibid,* Bagian pertama Huruf a,b,c, hlm. 1.

2.	Resiko dan angsuran	Setiap risiko memungkinkan kedua belah pihak baik perusahaan maupun nasabah yang bertanggung jawab.	ALAMI Sharia akan meminta beberapa jaminan ketika ada *beneficiary* yang hendak mengajukan pembiayaan yang berupa *personal guarantee* dan rekening giro mundur (*post-date cheque*). Tingkat Keberhasilan Bayar dalam 90 hari di ALAMI masih 100% yang berarti belum ada keterlambatan bayar di atas 90 hari.
3.	Fatwa DSN	Adanya fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dan fatwa DSN-MUI Nomor 67/ DSN-MUI/III/2008 serta diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.	ALAMI Sharia menerapkan prinsip sesuai syariah agar terhindar dari *riba, maysir, garar, tadlis, darar, zulm* dan haram. Di dalam transaksi *Invoice Financing* ALAMI Sharia juga mempergunakan dua akad sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 serta memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk yang bertugas mengawasi kegiatan transaksi di ALAMI agar

			sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan transaksi yang ada pada *Peer to Peer Lending* syariah di ALAMI Sharia berpedoman pada fatwa DSN-MUI yaitu tidak mengandung riba karena setiap keuntungan yang diterima baik *funder* maupun ALAMI Sharia didapat berdasarkan jasa pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek yang diberikan oleh *beneficiary.* Pinjaman yang diberikan *funder* kepada *beneficiary* dalam bentuk dana talangan sama sekali tidak dikenakan biaya. Kelebihan yang didapat bukan sebagai penambahan nilai pinjaman melainkan sebagai imbal jasa dari pengalihan penyelesaian piutang tersebut. Agar terhindar dari prinsip ketidakjelasan (*garar*) dalam bertransaksi, maka ujrah yang didapat akan dijabarkan dalam bentuk nominal mata uang bukan dalam bentuk persentase.

Dalam bertransaksi, ALAMI Sharia sangat menghindari hal-hal yang menyebabkan *maysir* yaitu ketidakjelasan tujuan atau spekulasi keuntungan yang belum tentu kejelasannya. ALAMI Sharia berperan sebagai fasilitator. Fungsi perusahaan *Peer to Peer Lending* syariah adalah mempertemukan antara *borrower* dan *lender*. Tidak merugikan salah satu pihak (*zulm*) karena ALAMI Sharia sebisa mungkin akan memberikan yang terbaik kepada penggunanya. Jika dikemudian hari terjadi *default* (gagal bayar) maka sepenuhnya menjadi risiko *lender*, dengan kata lain keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik *lender* maupun *borrower*.[75]

Guna menghindari *tadlis* (tidak transparan) ALAMI Sharia selalu berupaya memberitahukan sejelas-jelasnya kepada *funder* mengenai kondisi keuangan (*factsheet)* dari *beneficiary*, risiko yang akan dihadapi pendana, laporan keuangan perusahaan, hingga estimasi imbal hasil yang akan diperoleh. Di dalam *Peer to Peer Lending* syariah telat bayar dan gagal bayar merupakan

[75] Hasil wawancara dengan Muhammad Thallal, selaku *funder* ALAMI, Banda Aceh, 10 Februari 2021 pukul 10.40 WIB.

risiko yang paling sering terjadi. Saat ini TKB90 di ALAMI Sharia masih 100% dan TWP90 (Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari) adalah 0% yang artinya belum pernah terjadi gagal bayar di ALAMI Sharia, sehingga dapat meyakinkan minat masyarakat bahwa ALAMI sangat menerapkan kehati-hatian agar terhindar dari *dharar* (bahaya). Apabila ditinjau dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, bahwasanya PT Alami Fintek Sharia telah mengimplementasikan langsung prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak ada hal-hal yang akan menzalimi para pihak yang melakukan transaksi karena sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu segala bentuk transaksi pada ALAMI Sharia menjadi aman dan dapat dipercaya oleh berbagai kalangan untuk dapat melakukan pendanaan jangka pendek.

Di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tertuang bahwa pada praktik *Peer to Peer Lending* syariah mengunakan dua macam akad, dimana akad tersebut telah dijalankan oleh perusahaan ALAMI Sharia pada produk *Invoice Financing* yaitu akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qard*.

Dalam Fikih Muamalah, terdapat prinsip yang menjadi pedoman setiap transaksi yang dilakukan, yaitu:

الأَصْلُ فِيْ المعَامَلَاتِ ٱلإِبَاحَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Artinya: "Pada dasarnya segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalil tentang keharaman suatu transaksi dalam Fikih Muamalah di antaranya dalil tentang haramnya transaksi yang mengandung unsur magrib (maysir, garar dan riba). Dengan menerapkan akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qard,* transaksi yang dilakukan oleh PT ALAMI Sharia terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Hal ini menjadi patokan sah atau tidaknya suatu transaksi berdasarkan Fikih Muamalah.

Dari penjelasan yang penulis paparkan, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan ALAMI Sharia telah melakukan transaksi *Invoice Financing* pada

Peer to Peer Lending syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan tidak bertentangan dari fatwa-fatwa yang ditetapkan dan dasar hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, praktik *Peer to Peer Lending* Syariah pada PT ALAMI Sharia hukumnya mubah (boleh).

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua jenis akad pada *fintech Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan ALAMI Sharia dalam penyaluran pembiayaan. Pertama akad *wakalah bi al-ujrah* yang terjadi antara ALAMI Sharia dengan penerima pendanaan (*Beneficiary*) maupun ALAMI Sharia dengan pemberi pendanaan (*Funder*). ALAMI Sharia bertindak sebagai wakil yang diberi kuasa untuk melakukan pengelolaan dokumen dan pengalihan penyelesaian piutang dari *funder* kepada *beneficiary*, sehingga ALAMI Sharia berhak mendapatkan *ujrah*. *Funder* juga akan mendapatkan keuntungan (*ujrah*) atas pinjaman yang diberikan kepada *beneficiary* berdasarkan tingkat risiko dan nilai pembiayaan yang diajukan. Kedua akad *qard*, *beneficiary* melakukan pengajuan dana talangan/pinjaman kepada *funder* untuk dapat mengelola *cashflow* perusahaan *beneficiary* sesuai dengan prinsip syariah.
2. Konsep dan implementasi sistem *fintech Peer to Peer Lending* syariah di PT Alami Fintek Sharia berdasarkan perspektif Fikih Muamalah bahwa kedua akad yang digunakan yaitu akad *wakalah bi al-ujrah* dan akad *qard* jika ditelaah dari sudut fatwa DSN-MUI, dan apabila kedua akad tersebut ditinjau dari Kaidah Fiqh Muamalah hukumnya mubah (boleh).

B. Saran

1. Agar PT Alami Fintek Sharia segera mengusulkan perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan menawarkan penyediaan RDF. Karena saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang intermediasi dengan sistem syariah, sehingga diperlukan pengembangan pada lembaga

keuangan syariah dengan menawarkan produk yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang syariah.

2. Bagi pendana agar lebih selektif dalam proses pemilihan debitur yang akan didanai untuk mencegah risiko terjadinya gagal bayar.
3. Penulis berharap agar karya ilmiah ini dapat membuka wawasan serta menyarankan kepada pembaca untuk dapat melanjutkan penelitian yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Karena semakin ke depan teknologi finansial semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan jika bertransformasi menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.al, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab,* Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2009

Agus Ernawan, dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah,* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009).

Ahmad Muhammad Al Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim.*Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ana Toni Roby Chandra Yudha, dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Menelaah Teori, Model Bisnis dan Keuangan Syariah di Era Industri 4.0.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Al- Ahkam,* no.2423.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Lukman Ali.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik).* Cet.1, (Jepara: Unisnu Press), 2019.

Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali..!! Bisnis,,, Di Era Digital "Financial Technology.* Cet. Ke-1, Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri, 2020.

Muhammad Fahri Farid, dkk, *HRD Syariah.* Cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2001.

Muhammad Teguh.*Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Moh. Pabundu Tika.*Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Nasir Budiman, dkk.*Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*. Cet. 1, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.

Nasrun Haroen.*Fiqh Muamalah*.Cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Susiadi*, Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cetakan ketujuh, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.

B. Skripsi

Anisa Fadilah Zustika, skripsi: *Financial Technology (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) Dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Apriyani, Skripsi: *Penerapan Layanan Pembiayaan Tenologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 (Studi Pada PT. Investree Radhika Jaya)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Siti Kholifah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (Fintech) Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Pada Layanan Pinjaman Online PT Investree Radhika Jaya)*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

C. Jurnal

Astri Rumondang, *The Utilization of Fintech (P2PLanding) as SME's Capital Solutionin Indonesia: Perspective Islamic Economic (Qirad)*. *International Conference of Moslem Society,* Vol.2, 2018.

Dodi Yarli, "*Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid*", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 9, 2, (2018).

Fajrina Eka Wulandari.*Peer To Peer Lending dalam POJK, PBI dan Fatwa DSN MUI*. *Ahkam*, Vol 6, No 2, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2018.

D. Ebook

Ebook ALAMI: Get to Know Peer to Peer (P2P) Financing with ALAMI, (Jakarta: ALAMI Sharia, 2020), blog.alamisharia.co.id.

ALAMI e-magazine: Percikan Semangat Integrasi Teknologi & Ekonomi Syaria, Vol 1, Jakarta: ALAMI Sharia, 2020, blog.alamisharia.co.id.

E. Undang-undang

Fatwa No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah.

F. Website

https://alamisharia.co.id/id, diakses pada tanggal 5 Juni 2021, pukul 14.04 WIB.

https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/tentang-alami/belajar-p2p-lending-di-alami/, diakses pada tanggal 04 Juli 2021, pukul 11.54 WIB.

https://dsnmui.or.id/, diakses pada 17 Juni 2021, 20.00 WIB.

https://mandiri-investasi.co.id/id/artikel/apa-itu-peer-to-peer-lending-syariah/, diakses pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 13.20 WIB.

https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/p2p-syariah-alami-penyaluran-pinjaman-pada-new-normal-telah-tumbuh-pesat. *P2P Syariah Alami: Penyaluran Pinjaman Pada New Normal Telah Tumbuh Pesat.* diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/business/economy/amp/ridwan-aji-pitoko-1/mengenal-p2p-lending-syariah-pinjol-halal-tanpa-riba, diakses pada tanggl 28 Juni 2021 pukul 14.40 WIB.

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2020.aspx. *Statistik Fintech Lending Desember 2020.* diakses pada tanggal 11 Februari 2021.

https://www.p2plending.id/2020/11/review-alami.html. *Review ALAMI Secara Lengkap-P2P Lending Syariah.* diakses pada tanggal 18 Januari 2021.

www.pajak.go.id.*Fintech Peer-toPeer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*. diakses pada 15 Mei 2020.

Lampiran 1: *SK Penetapan Pembimbing Skripsi*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4531/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, M.M — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ladiah Febrianti
NIM : 170102117
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Fintech Peer to Peer Lending Syariah Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada PT. Alami Fintek Sharia)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Desember 2020
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: *Surat Izin Melakukan Penelitian*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1611/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
PT Alami Fintek Sharia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LADIAH FEBRIANTI / 170102117**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Ulee kareng, Banda Aceh, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis sistem fintech peer to peer lending syariah menurut konsep fiqh muamalah (studi kasus pada PT Alami Fintek Sharia)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Maret 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 19 Juni 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian*

DocuSign Envelope ID: 2EA4F91C-E627-43E0-8CB9-86A31B24A792

PT ALAMI FINTEK SHARIA
Plaza 89 Kav.X7, Jl. H. R. Rasuna Said No.6, Jakarta 12940
http://www.alamisharia.co.id | compliance@alamisharia.co.id | (021) 31116191

SURAT KETERANGAN

No: 069/PAC-SRT/ALAMI/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Bembi Triawan Yuniar
Jabatan	: Direktur
Divisi	: Management
Alamat Instansi	: Plaza 89 Kav.X7, Jl. H. R. Rasuna Said No.6, Jakarta 12940
Email	: bjuniar@alamisharia.co.id

Menerangkan bahwa

Nama	: Ladiah Febrianti
NIK	: 1171094202000001
Alamat	: Dsn Tgk Chiek No. 31 RT/RW 000/000 Kel/Desa Ilie Kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh Provinsi Aceh
Universitas/ Prodi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry/ Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Telah melakukan wawancara pengambilan data dengan Muhammad Rasyid Ridho (Business Support Associate) di ALAMI Sharia untuk kepentingan Skripsi pada tanggal 24 Juni 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Juni 2021

DocuSigned by:
4663B9ED7DF64B8...

Bembi Triawan Yuniar

ALAMI

Lampiran 4: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Analisis Sistem Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)
Waktu Wawancara : Pukul 08.45-09.45 WIB
Hari/Tanggal : Kamis/24 Juni 2021
Tempat : Via google meet dan Whatsapp
Orang Yang Diwawancarai : Muhammad Rasyid Ridho (Business Support Associate)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Analisis Sistem Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada PT Alami Fintek Sharia)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimanakah gambaran umum pada PT Alami Fintek Sharia ?
2. Bagaimanakah sistem dan mekanisme *Peer to Peer Lending* syariah yang dilakukan oleh PT Alami Fintek Sharia ?
3. Apa saja jenis penyaluran pembiayaan yang tersedia di ALAMI Sharia ?
4. Apa perbankan yang digunakan sebagai Rekening Dana Funder di ALAMI Sharia dan alasannya?
5. Bagaimakah penggunaan akad pada pembiayaan *Peer to Peer Lending* syariah di ALAMI Sharia ?
6. Apa saja keunggulan yang dimiliki *Peer to Peer Lending* syariah di ALAMI Sharia, sehingga dapat meyakinkan masyarakat baik muslim maupun non muslim ?
7. Apakah ada tantangan dalam perkembangan *Peer to Peer Lending* syariah di ALAMI Sharia ? Jika ada, bagaimanakah tantangan yang dihadapinya ?
8. Bagaimanakah sistem pertanggungan risiko yang diterapkan pada PT Alami Fintek Sharia ?

Lampiran 5: *Dokumentasi*

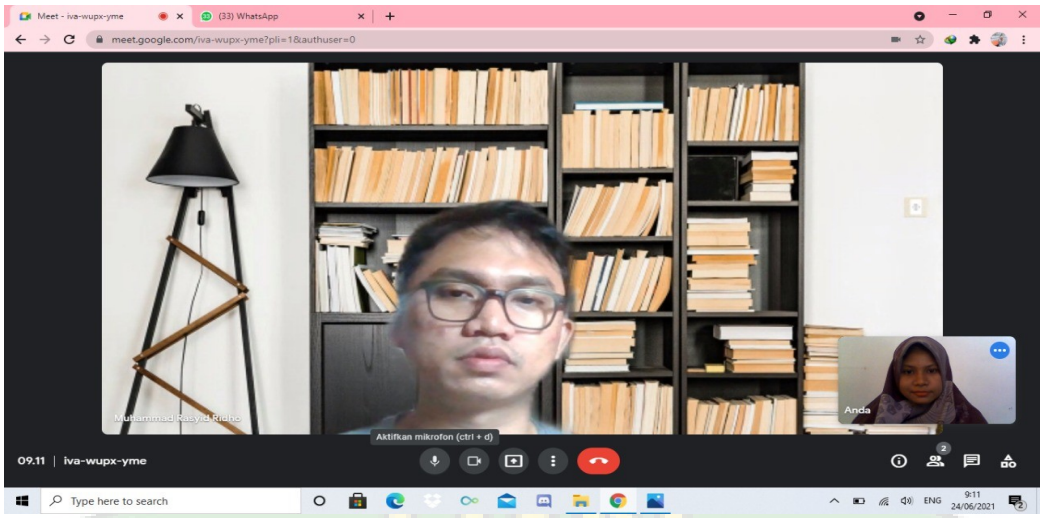

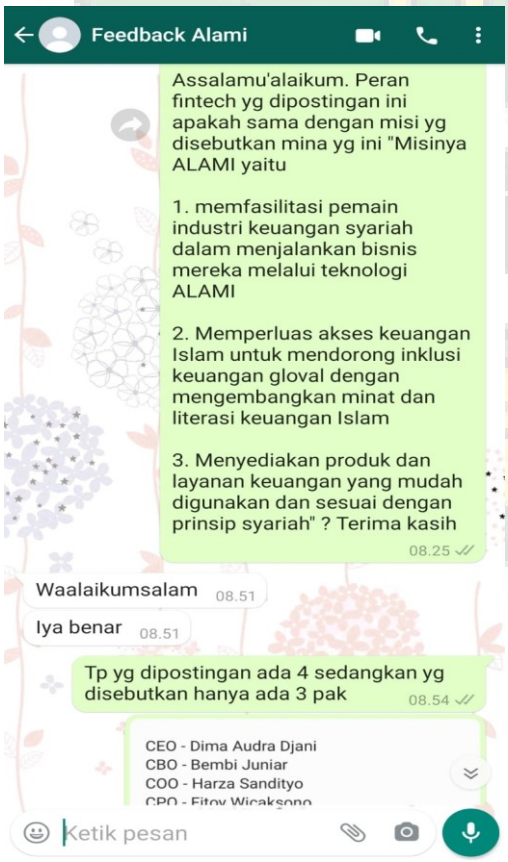

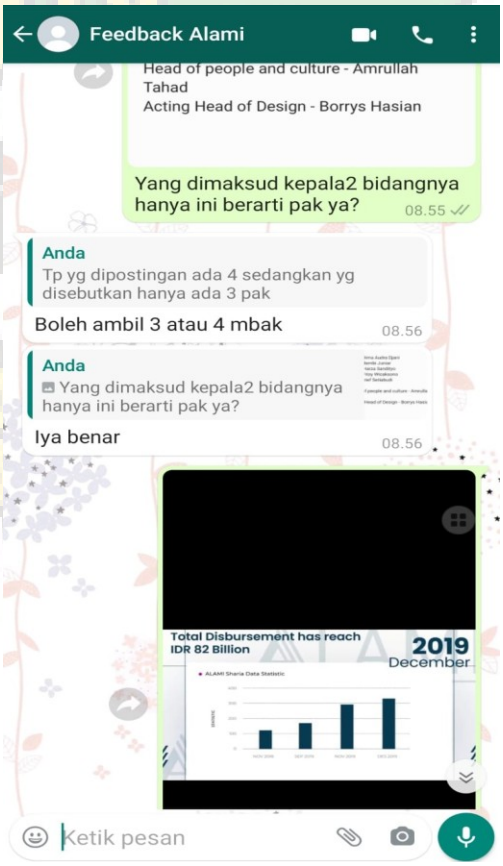

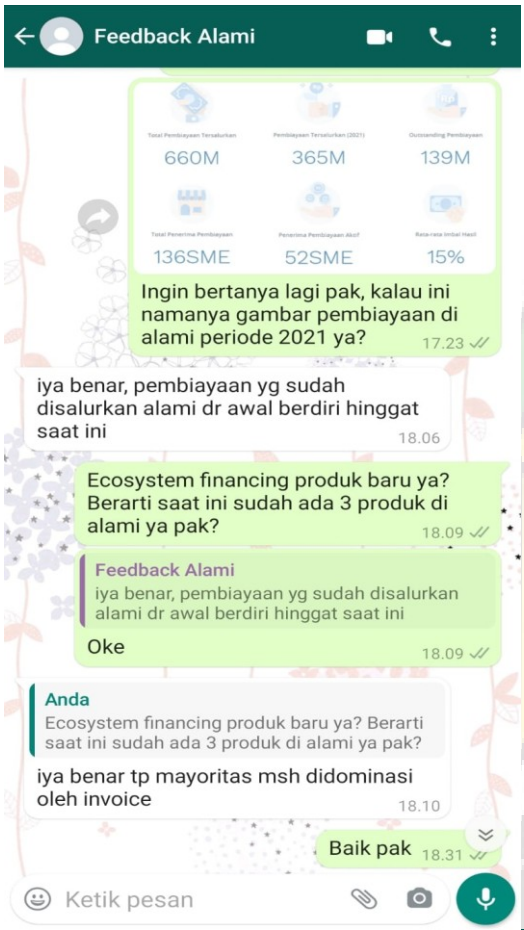
Feedback Alami
660M
365M
139M
136SME
52SME
15%
Ingin bertanya lagi pak, kalau ini namanya gambar pembiayaan di alami periode 2021 ya? 17.23
iya benar, pembiayaan yg sudah disalurkan alami dr awal berdiri hinggat saat ini 18.06
Ecosystem financing produk baru ya? Berarti saat ini sudah ada 3 produk di alami ya pak? 18.09
Feedback Alami
iya benar, pembiayaan yg sudah disalurkan alami dr awal berdiri hinggat saat ini
Oke 18.09
Anda
Ecosystem financing produk baru ya? Berarti saat ini sudah ada 3 produk di alami ya pak?
iya benar tp mayoritas msh didominasi oleh invoice 18.10
Baik pak 18.31
Ketik pesan

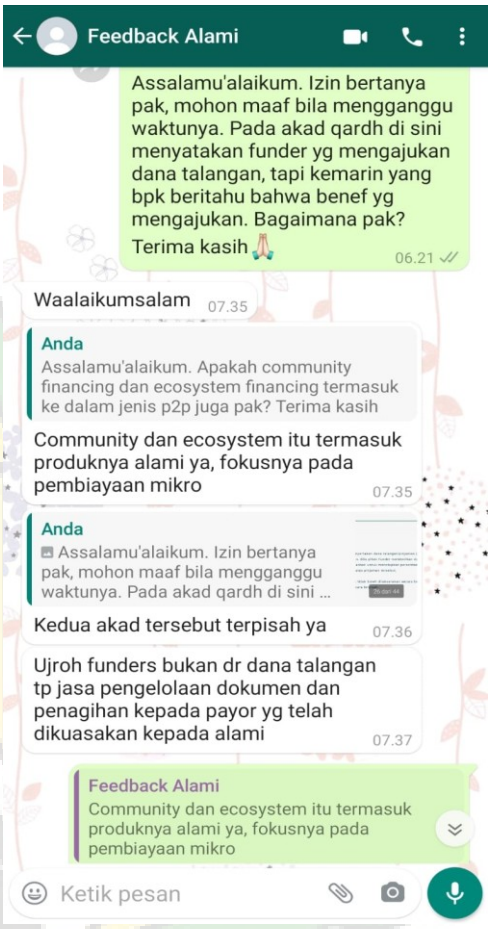
Feedback Alami
Assalamu'alaikum. Izin bertanya pak, mohon maaf bila mengganggu waktunya. Pada akad qardh di sini menyatakan funder yg mengajukan dana talangan, tapi kemarin yang bpk beritahu bahwa benef yg mengajukan. Bagaimana pak? Terima kasih 06.21
Waalaikumsalam 07.35
Anda
Assalamu'alaikum. Apakah community financing dan ecosystem financing termasuk ke dalam jenis p2p juga pak? Terima kasih
Community dan ecosystem itu termasuk produknya alami ya, fokusnya pada pembiayaan mikro 07.35
Anda
Assalamu'alaikum. Izin bertanya pak, mohon maaf bila mengganggu waktunya. Pada akad qardh di sini ...
Kedua akad tersebut terpisah ya 07.36
Ujroh funders bukan dr dana talangan tp jasa pengelolaan dokumen dan penagihan kepada payor yg telah dikuasakan kepada alami 07.37
Feedback Alami
Community dan ecosystem itu termasuk produknya alami ya, fokusnya pada pembiayaan mikro
Ketik pesan

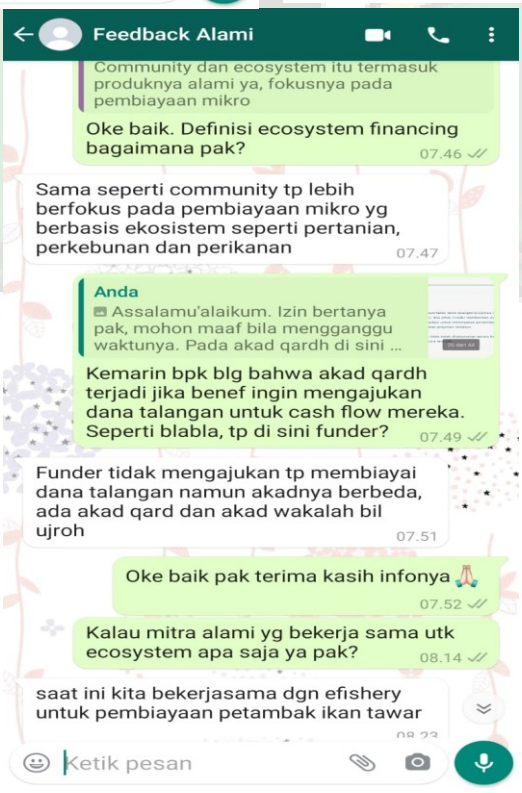
Feedback Alami
Community dan ecosystem itu termasuk produknya alami ya, fokusnya pada pembiayaan mikro
Oke baik. Definisi ecosystem financing bagaimana pak? 07.46
Sama seperti community tp lebih berfokus pada pembiayaan mikro yg berbasis ekosistem seperti pertanian, perkebunan dan perikanan 07.47
Anda
Assalamu'alaikum. Izin bertanya pak, mohon maaf bila mengganggu waktunya. Pada akad qardh di sini ...
Kemarin bpk blg bahwa akad qardh terjadi jika benef ingin mengajukan dana talangan untuk cash flow mereka. Seperti blabla, tp di sini funder? 07.49
Funder tidak mengajukan tp membiayai dana talangan namun akadnya berbeda, ada akad qard dan akad wakalah bil ujroh 07.51
Oke baik pak terima kasih infonya 07.52
Kalau mitra alami yg bekerja sama utk ecosystem apa saja ya pak? 08.14
saat ini kita bekerjasama dgn efishery untuk pembiayaan petambak ikan tawar
Ketik pesan

Layanan platform ALAMI

Lampiran 6: *Kontrak Perjanjian Pemberian Kuasa*

AKAD 03

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA
Nomor:
017/WKL/FUND-DCPM/8/02/2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh:

1. **MUHAMMAD THALAL**, Warga Negara Republik Indonesia, berdomisili di Dsun Tgk Ibrahim, Lamkawe (Lam Kawe), Darul Imarah, pemilik KTP dengan nomor [redacted], untuk selanjutnya bertindak sebagai **Pemberi Kuasa** yang selanjutnya akan disebut sebagai **"Pemberi Pembiayaan" / "*Funder*"**;
2. **PT ALAMI FINTEK SHARIA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dima Audra Djani** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**. **PT ALAMI FINTEK SHARIA** untuk selanjutnya bertindak sebagai **Penerima Kuasa** yang selanjutnya akan disebut sebagai **"Penyelenggara"**.

Funder dan Penyelenggara, selanjutnya bersama-sama disebut **"Para Pihak"** menerangkan bahwa:
Funder merupakan pihak yang akan memberikan jasa anjak piutang disertai dengan pemberian dana talangan (*Al-Qardh*) kepada "Penerima Pembiayaan / *Beneficiary*".

POWER OF ATTORNEY AGREEMENT
Number:
017/WKL/FUND-DCPM/8/02/2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

This Power of Attorney is made and signed on Tuesday, 09 February 2021 by:

1. **MUHAMMAD THALAL**, Citizen of the Republic of Indonesia, domiciled in Dsun Tgk Ibrahim, Lamkawe (Lam Kawe), Darul Imarah, Owner of Identity Card Number [redacted], henceforth acts as the **Authorizer** hereinafter shall be referred as the **"Funder"**;
2. **PT ALAMI FINTEK SHARIA**, a company established under the laws of the Republic of Indonesia, having its address at Plaza 89, Kav. X7, Jln. H.R. Rasuna Said No. 6, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, which in this case was represented by **Dima Audra Djani** in his position as **President Director**. **PT ALAMI FINTEK SHARIA** henceforth acts as the Receipient and hereinafter shall be referred to as the **"Operator"**.

Funder and Operator hereinafter collectively referred to the **"Parties"**, explains that:
Funder is a party that will provide factoring services along with giving the fund (Qardh) to the Beneficiary.

AKAD 03

SELANJUTNYA, kuasa yang diberikan dalam perjanjian Pemberian Kuasa ini tunduk pada syarat dan ketentuan khusus sebagai berikut:

1. *Funder* dengan ini memberikan kuasa kepada Peyelenggara atas hal-hal berikut ini:
   a. Untuk membantu penyaluran dana dari *Funder* kepada PT. DARSINDO CIPTA PUTRA MANDIRI selaku Penerima Pembiayaan/ *Beneficiary* dengan nilai sebesar Rp [redacted]
   b. Mewakili *Funder* untuk menandatangani dokumen perjanjian dengan *Beneficiary*;
   c. Untuk melakukan setiap tindakan dalam rangka memastikan pembayaran secara tepat waktu pada saat jatuh tempo (baik pada saat jatuh tempo yang telah ditentukan, dipercepat atau dengan cara lainnya) sebagaimana diatur dalam dalam akad *Al-Qardh* antara *Funder* dengan *Beneficiary*;
   d. Memberi persetujuan dalam hal terjadi pelunasan pembiayaan dipercepat, termasuk memberi **muqasah / keringanan** atas pembayaran ujrah dari penerima pembiayaan karena pembayaran pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo;
   e. Dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji (*event of default*) berkelanjutan, untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada:
      i. Menghubungi Penerima Pembiayaan;

FURTHER, the Power of Attorney granted herein shall be subject to the following specific terms and conditions:

1. The Power of Attorney hereby gives power to the Operator of the following matters:
   a. To distribute funds from Funder to PT. DARSINDO CIPTA PUTRA MANDIRI as the Beneficiary with the distribution amount of Rp [redacted]
   b. Represent the Funder to sign an agreement document with Beneficiary;
   c. To conduct every act in order to ensure payment in a timely manner when due (whether at a predetermined due, accelerated or by other means) as set out in the *Al-Qardh* agreement between the Funder and Beneficiary;
   d. To grant approval in the event of repayment of accelerated financing, including giving ***muqasah / relief*** for payment of the *ujrah* from Beneficiary due to the repayment prior to the due date;
   e. In the event of any event of default continue to occur, to take the necessary acts including but not limited to:
      i. Contact the Beneficiary;

ii. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atas segala yang terutang dan telah melewati tanggal jatuh tempo.

2. Surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh *Funder* melalui sistem elektronik yang disediakan Penyelenggara. Hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan kepada Peyelenggara oleh *Funder* dalam surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali sepanjang fasilitas pembiayaan belum dilunasi dan atau sepanjang surat kuasa ini tidak diakhiri bersama oleh *Funder* dan Peyelenggaradan hak-hak, kuasa, wewenang dan kebijakan yang diberikan dalam surat kuasa ini tidak akan berakhir dengan alasan terjadinya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia atau karena alasan lain apa pun, kecuali dimana fasilitas pembiayaan dalam Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah telah dibayar terlebih dahulu secara tidak dapat ditarik kembali atau dibayar dan dilunasi secara penuh.
3. Bahwa dengan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut lagi ini oleh *Funder* kepada Penyelenggara, *Funder* tidak lagi memiliki hak untuk menunjuk pihak manapun lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam surat kuasa ini ataupun hal-hal yang sudah diatur dalam syarat dan ketentuan bagi *Funder* pada sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.

ii. Using the services of third parties to collect all debts that have passed the due date.

2. This Power of Attorney shall constitute an inseparable part of the terms and conditions that have been approved by Funder through an electronic system provided by Operator. The rights, powers, authorities and policies granted to Operator by Funder herein shall be irrevocable as long as the financing facility has not been repaid and or as long as this power of attorney is not terminated jointly by Funder and Operator and the rights, powers, authorities and policies granted herein will not expire for reasons of any occurrence of the matters as referred to in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason, except where the financing facilities under the Sharia Financing Agreement have been paid in advance irrevocably or paid for and fully repaid.
3. Whereas with the granting of the Power of Attorney that is irrevocable by the Funder to the Operator, Funder shall have no longer the right to appoint any other party in connection with matters set out herein or matters that have been set out in the terms and provisions for the Funder in the electronic system provided by Operator.

AKAD 03

4. Pemberi pembiayaan menyetujui untuk mengungkapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga seperti: Bank, asuransi, Lembaga uji tuntas nasabah, dan Lembaga lain yang terkait dengan pembiayaan ini.
5. Istilah-istilah dalam Surat Kuasa ini mempunyai definisi yang sama dengan istilah-istilah dalam syarat dan ketentuan yang disampaikan melalui sistem elektronik ataupun dokumen perjanjian lainnya, kecuali didefinisikan lain dalam Surat Kuasa ini.
6. Apabila sewaktu-waktu terdapat ketentuan dalam Surat Kuasa ini yang atau menjadi bertentangan dengan hukum, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum negara manapun, keberlakuan, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum negara lainnya dan ketentuan-ketentuan lain dalam surat kuasa ini akan tetap berlaku dan tidak berubah.
7. Surat Kuasa ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

4. Funder agree to disclose any information to third parties such as: Banks,Insurance, Customer due diligence institutions, and other institutions related to this financing.

5. The terms herein shall have the same definitions as the terms in the terms and conditions that are delivered through electronic systems or other agreement documents, unless otherwise defined herein.

6. If at any time there are any provisions herein which are or become contrary to the law, invalid or unenforceable in any case under the law of any country, the enforceability, validity and performance of the provisions shall be based on other country law and other provisions herein shall remain valid and unchanged.

7. This Power of Attorney shall be subject to and interpreted under the laws of the Republic of Indonesia.

AKAD 03

DEMIKIAN, surat kuasa ini dinyatakan berlaku, mengikat secara hukum sesuai dengan persetujuan Pemberi Kuasa. Dokumen elektronik ini dinyatakan berlaku secara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Funder dan Penyelenggara dan berlaku sejak ALAMI memberikan konfirmasi penerimaaan dana melalui surat elektronik sampai dengan saat penerima pembiayaan melakukan pembayaran dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani secara basah.

IN WITNESS WHEREOF, this power of attorney is declared valid, legally binding in accordance with the approval of Funder. This electronic document is declared legally valid as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions by the Funder and the Operator and shall be effective as of ALAMI gives any confirmation of receipt of funds by email until Beneficiary makes any payment and shall have the same legal force as the agreement made and duly signed.

PEMBERI PEMBIAYAAN / *FUNDER*

Ditandatangani Elektronik:
MUHAMMAD THALAL
09-02-2021
13:05:36WIB

MUHAMMAD THALAL

PENYELENGGARA / *OPERATOR*
PT ALAMI FINTEK SHARIA

Ditandatangani Elektronik:
Dima Audra Djani
09-02-2021
13:03:26WIB

Dima Audra Djani
Direktur Utama / *President Director*